



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5¹ TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **22 JAN 2025**
Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	K
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyumas	Penangung Jawab	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
9.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kasubag Pelayanan Penerimaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Plt. Kasubag Pelayanan Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

14.	4 (empat) orang pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Muhammad Fahmi Z 2. Rita 3. Wahyudi 4. Ata Fazal Akwan
15.	2 (dua) orang Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota	1. Endah Dwi A 2. Lidia P Sukarno

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

	Jabatan	Paraf
1	Setda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabog Hukum	